

PERANAN MASYARAKAT DALAM MEMBANTU PENYIDIK UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

I Kadek Arisonabartes, Subhan Zein Sgn, Indah Sari

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta

Email : Bartes.arisona03@gmail.com

Abstract

Legal awareness and the role of all levels of society also have a big influence in helping investigators, so the role of society is very important in the process of resolving narcotics crime cases which are currently widely occurring in society. Therefore, it is very interesting and important to study further about what are the reasons for the need for community involvement in helping investigators to reveal Narcotics Crimes? and what is the role of society in helping investigators to reveal narcotics crimes based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics? To answer this problem, a normative legal research method is used with a statutory and conceptual approach method. Data obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources are collected and then analyzed using qualitative data analysis techniques. From the results of the study, it was found that community involvement is needed in revealing narcotics crimes because society as a legal subject has rights and obligations in efforts to prevent and eradicate the abuse and illicit trafficking of Narcotics and Precursors. The reasons for the need for community involvement in revealing narcotics crimes are regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics Article 104-107. misuse of illicit trafficking of narcotics and precursors of narcotics. With the participation of the community in assisting the duties of law enforcement officers, the illicit trafficking of narcotics and precursors of narcotics in the midst of community life can be minimized, which is expected to free the community from the dangers of illicit trafficking of narcotics and precursors of narcotics

Keywords: Investigator, Crime, Narcotics

Abstrak

Kesadaran hukum dan peran dari seluruh lapisan masyarakat juga turut berpengaruh besar dalam membantu penyidik, maka peran masyarakat sangatlah penting dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana narkotika yang pada saat ini sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat. Oleh karenanya sangatlah menarik dan penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai apa alasan perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap Tindak Pidana Narkotika? dan bagaimana peranan masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika? Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dikumpulkan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa perlunya keterlibatan masyarakat dalam mengungkap tindak pidana narkotika karena masyarakat sebagai subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor. Alasan perlunya peran masyarakat dalam mengungkap tindak pidana narkotika diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 104-107. penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika. Dengan ikut sertanya masyarakat membantu tugas aparat penegak hukum tersebut, maka peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dapat diminimalisir, yang nantinya diharapkan masyarakat bisa terlepas dari bahaya peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

Kata kunci: Penyidik, Tindak Pidana, Narkotika

PENDAHULUAN

Indonesia dan berbagai belahan dunia lainnya, narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya (narkoba) telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda. Keberadaan narkoba sangat mengancam masa depan manusia, disamping penyakit ganas dari waktu ke waktu narkotika mengalami peningkatan baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya. Berdasarkan Surat Edaran Bahan Narkotika Nasional Nomor SE/IV/2002/BNN, istilah baku yang dipergunakan adalah narkoba sebagai akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya. Istilah ini sangat populer di masyarakat termasuk media massa dan aparat penegak hukum. Narkoba merupakan istilah resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui surat edaran Badan Narkotika Nasional (BNN). Semua istilah baik narkoba maupun napza mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunaanya.

Pesatnya perubahan zaman dan kemajuan teknologi membawa perubahan dan pergeseran tatanan nilai-nilai dan norma dalam kehidupan, salah satunya berupa kemerosotan nilai-nilai moral yang mulai melanda masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari ketidakefektifan penanaman nilai-nilai moral, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat secara keseluruhan. Salah satu indikasi masalah gejala kemerosotan moral diantaranya adalah semakin maraknya penyalahgunaan narkotika di masyarakat terutama pada kalangan remaja. Maraknya penyalahgunaan narkotika tidak hanya di

kota-kota besar tetapi sudah sampai ke pelosok kota-kota kecil di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat soaial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas.

Peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Seperti diketahui narkotika saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke tingkat pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas ke seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anak jalanan, artis dan lain sebagainya. Penyebaran ini terus berkembang, masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah meluas dan sangat mengkhawatirkan, tidak saja di perkotaan, melainkan juga menjangkau ke pedesaan. Terjalin hubungan antara pengedar atau bandar dan korban sehingga tercipta pasar gelap. Oleh karena itu, sekali pasar terbentuk, sulit untuk memutus mata rantai peredarannya. Masyarakat yang rawan narkoba tidak memiliki daya tahan sehingga kesinambungan pembangunan terancam. Negara menderita kerugian, karena masyarakatnya tidak produktif dan tingkat kejahatan meningkat, belum lagi sarana dan prasarana yang harus disediakan, di samping itu rusaknya generasi penerus bangsa.

Menurut Henry Yosodiningrat selaku Ketua Gerakan Anti Narkotika, mengemukakan bahwa jumlah uang atau transaksi untuk membeli narkotika mencapai Rp30 triliun dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Kenaikan angka

pengguna narkotika diperkirakan akan terjadi jika tidak ada pencegahan serta tindakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dan Pemerintah untuk menghentikan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Salah satu penyebab utama tingginya angka penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan menyimpang para pengedar narkotika. Maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda sebagai penerus bangsa Indonesia ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan penggunaan narkotika dewasa ini semakin meningkat, dan tidak untuk tujuan kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, bertujuan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Tujuan tersebut di atas tercapai melalui lalu lintas perdagangan narkotika ilegal baik transaksi yang bersifat transnasional maupun transaksi yang bersifat internasional.

Saat ini penyalahgunaan narkotika khususnya di Indonesia sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian Badan Narkotika Nasional di tahun 2021 tentang Hasil Penelitian

Dalam Rangka Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat dari 1,80% atau setara 4.534.744 orang pada tahun 2019 menjadi 1,95% atau setara dengan 4.827.616 orang pada tahun 2021 yang sudah pernah memakai narkoba pada kelompok umur 15-24 tahun dan 50-64 tahun. Kejahatan narkotika sudah tidak bisa kita pandang sebagai kejahatan biasa melainkan sudah menjadi kejahatan luar biasa.

Dari Sidang Umum International Criminal Police Organization (ICPO) ke-66 tahun 1997 di India, yang diikuti oleh seluruh anggotanya yang berjumlah 177 negara dari Benua Amerika, Asia, Eropa, Afrika, dan Australia. Indonesia masuk dalam daftar tertinggi sebagai negara yang menjadi sasaran peredaran obat-obatan terlarang narkotika, yang disejajarkan antara lain dengan Jepang, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Hongkong. Dari sidang tersebut diungkapkan juga bahwa narkotika khususnya jenis ecstasy yang semula hanya populer di negara Eropa terutama di negeri Belanda, sekarang telah meluas ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Indonesia yang semula menjadi negara transit atau pemasaran sekarang sudah meningkat menjadi salah satu negara tujuan bahkan sekarang menjadi negara eksportir atau negara produsen pil berbahaya itu.

Penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika dan psikotropika tidak selamanya menjadi hak dan kewajiban penegak hukum.

Kejahatan ini secara umum merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terorganisasi dan modus operandinya dapat melewati lintas batas antar negara atau dapat disebut sebagai kejahatan transnasional, maka peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, baik masyarakat lokal, regional, maupun internasional.

. Kejahatan narkotika masih jadi permasalahan kronis yang menimpa Indonesia. Berbagai metode sudah dicoba oleh pemerintah dalam memberantas kejahatan yang sudah merenggut banyak nyawa anak bangsa ini. Salah satunya di bidang regulasi yang disyarati dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Bersamaan dengan pertumbuhan kejahatan narkotika, Undang-undang tersebut tidak lagi memadai, hingga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu masalah serius yang terus menyita perhatian. Upaya peran serta seluruh instansi pemerintah, swasta, pendidikan, dan komponen masyarakat harus terus digerakkan dan diberi ruang untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selain itu, upaya tersebut bertujuan memberikan rasa aman masyarakat melalui Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

menyatakan bahwa “masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika”. Pasal tersebut memberikan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia untuk berperan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Undang-Undang. Pada Bab II tentang Peran Serta Masyarakat Pasal 2 disebutkan:

- a) Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk
 - 1) Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - 2) Melaporkan bila mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotik.
- b) Selain bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diwujudkan dalam bentuk
 - 1) Mencari, memperoleh, memberikan informasi dan melaporkan adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Psikotropika, Prekursor, dan bahan diktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan Alkohol; dan
 - 2) Desiminasi informasi, advokasi, pemberdayaan alternatif, dan penjangkauan penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan untuk tembakau dan alkohol

Peranan masyarakat dalam penyidikan narkotika yaitu dengan bentuk laporan masyarakat kepada kepolisian pada tanggal 24 November 2023, tempat kejadian di Jl, Raden Saleh RT 003 RW 009 Kota Tangareng, Banten. Uraian singkat yang di laporkan: Tim Subdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri yang dipimpin oleh KOMPOL EDY SABHARA MANGGABARANI, S.I.K mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang peredaran obat keras illegal yang dijual secara bebas melalui toko di Daerah Karang Tengah, Tangerang, Banten. Setelah dilakukan penyelidikan kemudian tim mendapatkan informasi bahwa ternyata peredaran tersebut ada di Sebuah toko yang beralamat di Jl. Raden saleh RT. 003 RW 009, Kel. Karang tengah, Kec. Karang tengah, Kota Tangerang, Banten. kemudian tim melakukan penyelidikan lebih lanjut dan melakukan penggeledahan di toko tersebut, dan tim mendapatkan beberapa obat keras illegal jenis Hexymer, Tramadol dan Trihexyphenidyl sesuai di kolom barang bukti yang dijual di Sebuah took yang beralamat di Jl. Raden saleh RT. 003 RW 009, Kel. Karang tengah, Kec. Karang tengah, Kota Tangerang, Banten. dan berhasil Kota Tangerang, Banten. dan berhasil menangkap M IKBAL MANZIS bin MARZUKI ISMAIL Tersangka berikut Barang Bukti dibawa ke Kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini yang di dalamnya juga mengatur sanksi pidananya, maka diharapkan penyidik pada Kepolisian Republik Indonesia mampu menyelesaikan perkara tindak pidana

narkotika. Di lain sisi kesadaran hukum dan peran dari seluruh lapisan masyarakat juga turut berpengaruh besar dalam membantu penyidik, maka peran masyarakat sangatlah penting dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana narkotika yang pada saat ini sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian hukum yuridis normatif yang bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Ilmu Hukum dogmatik mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika, yang disebut kajian “doktrinal” atau disebut juga kajian hukum “normatif”.

Penelitian hukum doktrinal (doctrinal research) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya

adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) . Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan peranan Jenis data di dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Ini merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dan hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan (library research). Alat pengumpul data dapat berupa Studi dokumen atau studi pustaka atau penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah. Atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian.

Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini

diperoleh dari sumber bahan hukum sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama.
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- e) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- f) Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang kejaksaaan Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, peraturan-peraturan pelaksanaan serta buku-buku yang dapat dijadikan bahan pedoman.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jurnal, Kamus Hukum dan website.

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Analisis ini merupakan hal terpenting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, setelah diperoleh data sekunder berupa penelitian yang menghasilkan data interaktif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan atau tertulis dan juga perilaku nyata, yang kemudian data tersebut dianalisis menggunakan data sekunder dan tersier serta disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang bersifat deduktif sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Perlu Adanya Keterlibatan Masyarakat Dalam Membantu Penyidik Untuk Mengungkapkan Tindak Pidana Narkotika

Hubungan antara hukum dengan perilaku masyarakat terdapat unsur patuh dan ketidakpatuhan terhadap hukum, bagi orang yang memilih tidak patuh terdapat sanksi yakni berupa penghukuman atau pidana. Timbulnya tindak pidana narkotika dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan aturan-aturan hukum yang berlaku didalam memidanakan penyalahgunaan narkotika.

Tindak pidana narkotika tidak terlepas dari perannya masyarakat dan kepolisian. Keterkaitan tugas dan tanggung jawab kepolisian dan masyarakat sering dibahas berbagai kegiatan rapat atau pertemuan kerja interes kepolisian dalam perkara

berbagai tindak pidana, kepolisian tidak akan berhasil dalam menanggulangi kejahatan tanpa bantuan dan partisipasi masyarakat. Masyarakat merupakan manusia yang bersosial yang hidup bersama-sama, dengan menempati di lingkungan yang tetap sebagai tempat kesehariannya, dan antara satu sama lain saling terkait ini merukan suatu sistem manusia berkelompok.

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur tentang kewajiban masyarakat melaporkan tindak pidana narkotika. Dalam tindak pidana narkotika masyarakat dapat membantu kepolisian dengan melaporkan jika ada hal-hal yang dicurigai dan dapat diduga terjadinya penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat. Dengan adanya infomasi dari masyarakat sangat membantu kepolisian untuk menanggulangi dan memberatas penyalahgunaan narkotika yang membuat masyarakat sekitar risih.

Mengenai alasan perlunya peran masyarakat dalam mengungkap tindak pidana narkotika ddiatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 104-107 sebagai berikut:

Pasal 104

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan

perlunya adanya masyarakat karena banyaknya peredaran narkotika di kehidupan masyarakat dan merusak jati diri orang yang mengkonsumsi narkotika tersebut.

Pasal 105

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 106

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a) mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b) memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c) menyampaikan saran dan pendapat secara

bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- d) memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e) memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 107

Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

B. Peranan Masyarakat Dalam Membantu Penyidik Untuk Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Beberapa contoh kasus keterlibatan masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkapkan tindak pidana narkotika:

- 1) Dua pemuda berinisial AA (23) dan AM (20) dibekuk polisi karena mengedarkan obat golongan G tanpa izin di wilayah Ciawi, Kabupaten Bogor. Keduanya masih dalam pemeriksaan. Kapolsek Ciawi Kompol Agus Hidayat

- mengatakan penangkapan itu berawal dari laporan masyarakat adanya peredaran obat golongan G secara ilegal. Dari situ, polisi melakukan penyelidikan dan mengamankan kedua pemuda tersebut.
- 2) Pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, Polres Tebo berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu di RT 01, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Kasus ini diungkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tebo pada pukul 01.00 WIB. Tindakan ini dilakukan berdasarkan laporan polisi nomor LP/A-05/I/2024/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRES TEBO/POLDA JAMBI, tanggal 31 Januari 2024. Menurut Kapolres Tebo, AKBP I Wayan Arta Ariawan, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kasat Narkoba Polres Tebo, IPTU Sazeli Yudi Arman, operasi ini berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis shabu di wilayah Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang. Tim Opsnal Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap ketiga pelaku pada pukul 01.00 WIB. Hasil pengeledahan di tempat tersebut menemukan barang bukti yang kemudian diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat tentang adanya transaksi jual beli narkotika di wilayah Kecamatan Rimbo Bujang. Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tebo melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 3 orang pelaku dan barang bukti. Saat ini pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Mapolres Tebo untuk dilakukan proses selanjutnya” pungkask Kasat Narkoba.
- 3) 3) Pada hari Sabtu, 7 Oktober 2023, pukul 00.30 Wita, petugas kepolisian berhasil mengungkap kasus narkotika jenis shabu di wilayah Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Tersangka utama dalam kasus ini adalah MA, seorang pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika. Kronologis kejadian ini dimulai pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekitar pukul 20.00 Wita, ketika petugas kepolisian dari Polsek Sambaliung bersama Sat Reskoba Polres Berau menerima informasi dari masyarakat mengenai seringnya peredaran narkotika di wilayah tersebut. Dengan cepat, petugas kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan mengungkap kasus ini. Informasi yang diterima mengarah kepada seorang individu yang diduga sering membawa narkotika di Kecamatan Pulau Derawan,” ungkap Kasatresnarkoba Polres Berau AKP Agus Priyanto. Pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023, sekitar pukul 00.30 Wita,

petugas berhasil melacak keberadaan pelaku MA hingga ke rumahnya di Jalan Agus Salim, Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Setelah melakukan penangkapan terhadap MA, petugas melakukan pengeledahan terhadap pelaku.

Aturan-aturan hukum tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika tidak terbatas pada tindakan dengan menghukum dan memasukkan pelanggar ke dalam penjara sebanyak-banyaknya. Namun yang lebih substansial ialah bagaimana upaya pemerintah dapat membimbing warga masyarakat agar tidak kecanduan untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika. Kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan tindak pidana Narkotika tidak hanya bersifat penerapan prosedur hukum belaka, tapi lebih substansial ialah membangun tatanan hukum dalam suatu sistem hukum nasional yang bermanfaat untuk kepentingan nasional.

Lawrence M. Friedman dalam bukunya *Law and Behavioral Sciences* mengatakan bahwa the three elements togertehr sructural, cultural, and substantive make-up totally which, for want of a better term, we call the legal system. The living law of society, its legal system in this revised sense, is the law as actual process. It is the way in which sructural, cultural and substantive element interact with each other, under the influence too, of external, situational factors, pressing in from

the large society. Selanjutnya Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu peraturan yang ideal ialah dipenuhinya komponen-komponen substansi hukum (substance of the rule), struktur (structure) dan budaya hukum (legal culture). Sebagai suatu sistem hukum, ketiga komponen tersebut, yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dapat diaktualisasikan secara nyata.

Bekerjanya hukum tersebut menampakkan hubungan erat yang diproses melalui struktur hukum dan keluarannya adalah budaya hukum. Peraturan-peraturan mana yang dilaksanakan, dan mana yang tidak, semua itu merupakan masalah yang masuk dalam lingkup budaya hukum. Dalam konteks dengan prilaku sosial. Keluaran dari sistem hukum itu diantaranya merupakan kerangka pengendalian sosial. Proses interaksi sosial pada hakekatnya merupakan satu atau beberapa peristiwa hukum, yang unsur-unsurnya meliputi perilaku hukum, kejadian, keadaan yang semuanya didasarkan pada tanggung jawab dan fasilitas.

Hukum juga berfungsi untuk menciptakan aturan-aturan sosial dan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dan juga digunakan untuk menakut - nakuti agar orang tetap patuh pada aturan-aturan sosial yang sudah ditentukan. Di dalam hubungan antara hukum dengan prilaku sosial, terdapat adanya unsur pervasive sosialy (penyerapan sosial), artinya bahwa kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum serta

hubungannya dengan sanksi atau rasa takut terhadap sanksi dikatakan saling relevan atau memiliki suatu pertalian yang jelas, apabila aturan-aturan hukum dengan sanksinya atau dengan perlengkapannya untuk melakukan tindakan paksaan (polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya) sudah diketahui atau dipahami arti dan kegunakannya oleh individu atau masyarakat yang terlibat dengan hukum itu.

Secara logis bahwa suatu sanksi juga merupakan fakta yang diterapkan dan sebagai bentukan yang berasal dari hukum sehingga sanksi harus diterapkan. Bilamana kita tidak dapat bertindak atau berperilaku tertentu karena dibentuk oleh suatu aturan hukum tertentu, tindakan tersebut menurut peneliti tidak merupakan efek dari hukum. Hubungan antara kontrol sosial (social control) dengan aturan-aturan sosial mungkin dapat diformasikan, tapi bila memasuki kontrol hukum ke dalam hubungan ini, formulasi tersebut tidak konsisten dengan analisis logika. Dengan demikian, pengaruh hukum terhadap bentuk dan arah perilaku manusia tidak dapat diukur dengan menggunakan cara analisis logika, dan juga tidak ada satu pun indikasi yang menunjukkan bahwa hukum akan dapat menyebabkan perilaku manusia akan bersesuaian atau bertentangan dengan kehendak dari hukum tersebut. Peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis, memiliki beberapa indikator kinerjanya, yaitu:

- 1) Adanya prinsip keterbukaan informasi serta aturan-aturan yang mengatur tentang kebebasan informasi (freedom of information act) termasuk aturan pengecualian sepanjang berkaitan masalah keamanan nasional, catatan penegakan hukum, dan sebagainya.
- 2) Adanya jaminan ketaatan penguasa terhadap prinsip kedaulatan hukum atas dasar prinsip equality before the law.
- 3) Ditegakkannya asas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tanggung jawab.
- 4) Adanya jaminan yang luas bagi warga Negara untuk memperoleh keadilan (access to justice).
- 5) Diperlukan perundang-undangan yang demokratis dan aspiratif.
- 6) Adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Peran serta masyarakat dalam konteks penyelenggaraan negara, mengandung hak-hak dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara.
- 2) Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.
- 3) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara.
- 4) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal ini melaksanakan haknya dan apabila hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor,

- saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mentaati norma agama, dan norma sosial lainnya.
- 5) Kesadaran hukum masyarakat dan para penegak hukum dalam semangat yang interaktif antara kesadaran hukum, persepsi keadilan.

Muladi dalam pandangannya tentang jaminan kepastian, ketertiban, penegakan hukum dan perlindungan hukum dalam era globalisasi mengidentifikasi bahwa pada masa lalu perubahan sosial (social change) yang cepat akibat proses modernisasi sudah dirasakan sebagai sesuatu yang potensial dapat menimbulkan keresahan dan ketegangan sosial (social unrest and social tension). Penegakan hukum aktual (actual enforcement) akan jauh dari penegakan hukum ideal (total enforcement and full enforcement) hukum hanya akan melindungi yang powerful, dan terjadi pelanggaran hak asasi manusia, dan seterusnya. Di sinilah masalah kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang pada dasarnya mengandung dua hal, yakni aman (jasmaniah) dan tenteram (batiniah) yang semuanya dapat dicakup dalam tujuan hukum, yaitu kedamaian (the function of law is to maintain peace).

- 1) Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam tiga kerangka konsep, yaitu: konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang

- ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali;
- 2) Yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual;
- 3) Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan - keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya, dan kurangnya peran serta masyarakat.

Apa pun konotasinya perubahan sosial akibat modernisasi dan globalisasi tidak merupakan sesuatu yang bersifat fakultatif (change is not optional) dan tidak dapat dihindari. Keduanya merupakan sesuatu yang alamiah yang timbul serta merta akibat kompleksitas dan heterogenitas hubungan antarmanusia sebagai makhluk sosial, sebagai akibat penemuan alat – alat teknologi modern. Selain memberikan kewenangan yang besar terhadap penegak hukum, khususnya BNN, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut. Dalam Undang-Undang ini masyarakat tidak diberikan hak untuk melakukan penyuluhan, pendampingan dan penguatan terhadap pecandu narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 104 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menegaskan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi membantu pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika. Peran serta masyarakat ialah peran aktif masyarakat untuk mewujudkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hak masyarakat dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 2) Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah

terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Prekursor Narkotika;

- 3) Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 4) Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN
- 5) Harus aktif dalam membantu mensosialisasikan UU Tentang Narkotika supaya masyarakat dapat mengetahui sanksi yang ditimbulkan karena mengedarkan / mengkonsumsi narkotika.

Peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkotika juga terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 49: dalam rangka memberikan kesempatan yang seluasluasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dan membantu pelaksanaan P4GN, BNN dapat memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat. Pasal 50 menyebutkan: wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta

wadah lainnya sesuai kebutuhan. Peran serta masyarakat yang dikumpulkan dalam suatu wadah oleh BNN dapat menjadi suatu kekuatan tersendiri karena masyarakat mempunyai legitimasi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan Narkotika tanpa adanya hak yang ditentukan oleh undang-undang. Pada Bab II tentang Peran Serta Masyarakat Pasal 2 disebutkan:

- 1) Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:
 - a) Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b) Melaporkan bila mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- 2) Selain bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diwujudkan dalam bentuk:
 - a) Mencari, memperoleh, memberikan informasi dan melaporkan adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan Alkohol; dan
 - b) Desiminasi informasi, advokasi, pemberdayaan alternatif, dan

penjangkauan penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan untuk tembakau dan alkohol.

Wadah peran serta masyarakat diatur dalam peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2012, pada Bab III Pasal 3 yang menyebutkan:

- 1) Wadah peran serta masyarakat dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai kebutuhan.
- 2) Keanggotaan wadah peran serta masyarakat berasal dari Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki visi dan misi di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya (P4GN).

Pasal 4

- 1) Badan Narkotika Nasional (BNN) memfasilitasi dan mengkoordinasikan penentuan bentuk dan susunan organisasi, rincian tat kerja, penunjukan pemimpin, pengurus, dan keanggotaan wadah peran serta masyarakat.

2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada tingkat pusat dilakukan oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat.

3) Pada tingkat Provinsi dilakukan oleh Kepala BNN Provinsi dan pada tingkat Kabupaten/kota dilakukan oleh Kepala BNN Kabupaten atau Kota

Peran serta masyarakat dan dinaungi oleh suatu wadah yang difasilitasi oleh BNN RI akan semakin memperkuat keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana Narkotika. Pada konsepnya semua aturan yang ada sebagai pendukung tindakan masyarakat untuk menjalankan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

SIMPULAN

- 1 Alasan perlunya peran masyarakat dalam mengungkap tindak pidana narkotika karena masyarakat sebagai subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan masyarakat dengan cara memberikan informasi kepada penegak hukum atau penyidik yang menangani langsung tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Peranan masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap tindak pidana narkotika ikut membantu mengawasi terduga pelaku secara

diam-diam dengan tujuan mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan dan melaporkan adanya tindak pidana narkotika kepada aparat hukum atau penyidik.

SARAN

1. Kiranya kepada masyarakat turut berpartisipasi dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkotika yang dapat mengganggu jiwa dan perkembangan anak. Karena anak hidup dan berkembang di dalam masyarakat jadi pertumbuhan anak sangat erat kaitannya dengan keadaan masyarakat sekitar. Serta masyarakat berpartisipasi / peduli akibat yang ditimbulkan dari efek narkotika dan mensosialisasikan bahaya narkotika.
2. Peran masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus diimbangi dengan dengan perlindungan hukum yang optimal kepada masyarakat yang melapor. Untuk menjalin kerjasama yang erat itu dibutuhkan kepercayaan dari masing-masing komponen, yakni masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Pencegahan ditujukan kepada pemberian informasi dan Pendidikan kepada individu, kelompok, komunitas atau masyarakat luas. Serta masyarakat perlu mengawasi lingkungan Bersama penegak hukum / Kerjasama penyidik dan bertukar informasi supaya peredaran narkotika bisa

diperkecil. Pencegahan kepada individu, kelompok komunitas atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau telah menunjukkan adanya gejala kasus penyalahgunaan narkoba melalui pendidikan dan konseling kepada mereka yang sudah mencoba-coba menggunakan narkoba, agar mereka menghentikannya dan mengikuti perilaku yang lebih sehat. Pencegahan ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna narkoba.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu Rektor, Dekan dan para dosen pembimbing, penguji dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta serta pihak lainnya yang terlibat, telah membimbing dan membantu mengarahkan dalam proses penelitian ini sehingga pada akhirnya saya telah menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdussalam, H.R. Kriminologi, Cet. Ketiga, Jakarta: Restu Agung, 2007.

Adji, Indriyanto Seno. Korupsi dan Hukum Pidana, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002.

Andrisman, Tri Andrisman. Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme), Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010.

Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, Edisi Cet. 2, Malang: Setara Press, 2016.

Atmasasmita, Romli. Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Badan Narkotika Nasional. Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan, Jakarta: Pusat Pencegahan Lakhar, 2009.

Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Rajawali Perss, 2011.

D, Nandang Alamsah dan Sigit Suseno, Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus.

Efendi, Jonaedi. Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2014.

Effendi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: Refika Aditama, 2014.

Hakim, M. Arif. Bahaya Narkoba, Alkohol Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan, Cet. 1, Bandung: Ujungberu, 2004.

Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Horton, Paul B. Chester L. Hunt, Sosiologi Jilid 2, Jakarta: Erlangga, 1999.

Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Istiati. Narkoba, Klaten: CV Sahabat, 2008.

Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Jhoni, Muhammad dan Zulchaini Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Kanter, E.Y. dan S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Cet. 3, Jakarta: Storia Grafika, 2018.

Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Lasmadi, Sahuri. Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Media Aksara Prima, 2010.

Lawang, Robert, M.Z. Teori Sosiologi Mikro dan Makro Jilid I, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Makaro, Moh. Taufik Makaro, dkk. Tindak Pidana Narkotika, Cet. 2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Ed. Rev, Cet. 12, Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2016.

Muin, Indianto. Sosiologi, Jakarta: Erlangga, 2004.

ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Nurdjana, IGM. Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya keadilan Melawan Mafia Hukum”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Nurmansyah, Gunsu, dkk. Pengantar Antropologi Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi, Bandar Lampung: Aura, 2013.

Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN), Indonesia Drugs Report 2022.

Samosir, C. Djisman. Hukum Acara Pdana, Bandung: Nuansa Aulia, 2018.

Sasangka, Hari. Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung: Manda Maju, 2003.

Setiyawati, dkk. Bahaya Narkoba Penyalahgunaan Narkoba, Surakarta: Tirta Asih Jaya, 2015.

Sholeh, Abdul Rahman. Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Jakarta: Rajawali Perss, 2009.

----- . Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3 Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 1986.

----- . dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1, Cet, 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Sorokin, Pitirin A. Social Stratification, New York: Harper, 1998.

Sudarto. Hukum Pidana 1A – 1B, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990.

Sujono, AR. dan Bony Daniel, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sunarso, Siswanto. Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Supramono, Gatot. Hukum Narkotika Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2009.

Susanti, Dyah Ochtorina & A'an Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research), Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Taneko, Soleman B. Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan, Jakarta: CV. Rajawali, 1984.

Terjemahan John Dewey, Demokrasi dan Pendidikan: Pengantar Filsafat Pendidikan, New York: Macmillan, Tt.

Tugiman, Hiro. Budaya Jawa & Mundurnya Presiden Soeharto, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Wiradipradja, Saefullah. Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Cet. 2, Bandung: CV. Keni Media, 2015.

Wiranata, I Gede A.B Wiranata. Antropologi Budaya, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Zaini, Muderis. Aborsi Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Wadah Peran Serta Masyarakat

JOURNAL

I.B.T, Setiawan, Widiati, I. A. P., dan Sudibya, D. G. Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Analogi

Hukum, No. 2, Vol. 3, 2020, hlm. 361-365.

Wilda Aulia M.P, Lilik Puswastuty, Erwin. “Analisis Penerapan Pasak tentang Tidak Melaporkan Adanya tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman”, PAMPAS Jurnal Of Criminal, 26 April 2021, hlm. 86.
Gugun Hariadi Gunawan, “Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Polres Aceh Tenggara)”, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 2, No. 1, Maret 2021, hlm. 22.

INTERNET

Mahrizal Afriado, “Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh”, Vol. 3. No. 2, JOM Fakultas Hukum, hlm. 3,
<https://media.neliti.com/media/publications/187030-ID-pelaksanaanpenyelidikan-dan-penyidikan.pdf>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023, Pukul 18.15 Wib.

Mukhlis R, “Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan DelikDelik Di luar KUHP”, Jurnal Ilmu Hukum, Pekanbaru, Vol. 3, No. 1, 2013, hlm. 5,
<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1040/1033>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023, Pukul. 18.15 Wib.
https://id.wiktionary.org/wiki/kesatuan_sosial, diakses pada tanggal 20 Juni 2023, Pukul. 14.30 Wib.
https://www.academia.edu/36162039/BAB_I_Asas_asas_dan_Ruang_Lingkup_Ilmu_Antropologi, diakses pada tanggal 20 Juli 2023, Pukul. 14.45 Wib.